

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama. Manusia pada dasarnya selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas. Di masa modern saat ini aktifitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. Teknologi tersebut merupakan kendaraan bermotor ditemukan sebagai alat transportasi dalam lalu lintas. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ), memberikan pengertian lalu lintas dan angkutan jalan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 2 UU LLAJ memberikan pengertian mengenai lalu lintas yaitu lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Jadi, berdasarkan dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan menyangkut keseluruhan dalam setiap kegiatan berkendara di lintas jalan sedangkan lalu lintas meliputi gerak dalam penggunaan kendaraan ataupun orang lintas jalan.

Transportasi merupakan kegiatan pergerakan atau perpindahan barang dan manusia pada ruang dan suatu waktu tertentu. Permasalahan transportasi selalu terjadi hampir di seluruh kota-kota besar di dunia, dan bahkan sudah dalam

keadaan yang sangat kritis. Penyebabnya yaitu pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tidak dapat dihindari lagi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dibutuhkanlah suatu upaya yang bersifat preventif (pencegahan) yang dimana dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum adalah aparat yang diberikan wewenang untuk menjalankan fungsi hukum tersebut, salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang sudah sangat dikenal sebagai aparat keamanan, perlindungan serta penganyoman di dalam masyarakat dan sebagai penyidik dalam tindak pidana yang telah diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Salah satu upaya yang bersifat preventif (pencegahan) tersebut dilakukan dengan melalui upaya non penal. Upaya non Penal adalah upaya penanggulangan yang bertujuan untuk pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan atau pelanggaran dan upaya ini berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan tindak kejahatan atau pelanggaran dan usaha ini meliputi aktivitas berupa penyuluhan di tengah masyarakat, stiker, dan selebaran-selebaran dengan penindakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas sehingga tindak pelanggaran lalu lintas dapat ditertibkan di masyarakat¹.

Adapun bentuk upaya non penal yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana tersebut dapat ditempuh dengan cara Pencegahan Tanpa Pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat

¹ Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, hlm. 46.

mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*). Dentuk upaya non penal ini merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan².

Upaya non penal merupakan faktor kondusif yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal³.

Berdasarkan hal itu maka upaya non penal dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Hal ini dilakukan sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (selanjutnya disebut UU Polri) dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demi tercapainya tujuan tersebut maka Polri diberikan wewenang

² *Ibid*, hlm. 23.

³ *Ibid*.

yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) UU Polri bahwa kewenangan POLRI secara umum, yaitu:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Megeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan adminitratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan dari fungsi dan wewenang dari kepolisian tersebut maka dapat dilakukan upaya non penal terhadap masyarakat yang akan hendak melakukan tindak pidana pelanggaran salah satunya pelanggaran lalu lintas.

Di dalam UU LLAJ telah mengatur mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun pasal yang mengatur mengenai pelanggaran lalu lintas sebagai berikut:

1. Pasal 278 UU LLAJ menyatakan bahwa setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Pasal 281 UU LLAJ menyatakan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Pasal 282 UU LLAJ menyatakan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan

- pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. Pasal 285 ayat 1 UU LLAJ menyatakan bahwa setiap pengendara sepeda motor yang tak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 5. Pasal 285 ayat 2 UU LLAJ menyatakan bahwa Setiap pengendara mobil yang tak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 6. Pasal 287 ayat 1 UU LLAJ menyatakan bahwa setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 7. Pasal 287 ayat 5 UU LLAJ menyatakan bahwa setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 8. Pasal 288 ayat 1 UU LLAJ menyatakan bahwa setiap pengendara yang tak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 9. Pasal 288 ayat 2 UU LLAJ menyatakan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 10. Pasal 289 UU LLAJ menyatakan bahwa setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Di dalam penggunaan lalu lintas jalan oleh pengendara tentunya adanya suatu polantas yang bertugas dalam menertibkan kegiatan lalu lintas jalan sehingga dapat tercapai ketertiban dalam menggunakan kendaraan transportasi. Aparat penegak hukum dalam hal ini Polantas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* seperti pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan

segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* seperti mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM)⁴.

Pengemudi kendaraan bermotor di lintas jalan telah diatur jelas di dalam UU LLAJ, dimana diatur di dalam Pasal 1 angka 23 UU LLAJ yang menyatakan bahwa Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Di dalam kepemilikan SIM sebagai syarat penggunaan kendaraan bermotor. Hal ini tentunya diatur di dalam Pasal 81 ayat (1) UU LLAJ yang menjelaskan bahwa untuk mendapatkan SIM maka setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Persyaratan usia dalam mendapatkan SIM diatur di dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a UU LLAJ yang menjelaskan bahwa Syarat usia untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D yaitu minimal usia 17 (tujuh belas) tahun.

Di dalam pengaturan yang terdapat di dalam UU LLAJ yang menyangkut mengenai persyaratan pengendara tersebut tentunya tidak ditanggapi oleh sebahagian pihak terutama anak sekolah yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini pun terjadi di Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas terhadap anak sekolah yang mengendarai kendaraan bermotor ini masih banyak terjadi di Kabupaten Solok. Penggunaan kendaraan bermotor oleh anak sekolah di Kabupaten Solok ini sangat berakibat fatal dikarenakan bukan hanya dari usia yang tidak memenuhi syarat menggunakan kendaraan bermotor akan tetapi secara mental kategori anak sekolah

⁴ Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 58.

ini masih terbilang sangatlah rentan dan gampang terpengaruh oleh kegiatan negatif yang menyebabkan tidak menaati peraturan lalu lintas yang ada sehingga terkadang berakibat kecelakaan lalu lintas yang beresiko kematian bagi anak sekolah yang mengendarai kendaraan bermotor di lalu lintas di Kabupaten Solok.

Berikut ini adalah kasus yang terjadi mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi dikarenakan anak sekolah yang mengendarai kendaraan bermotor di Kabupaten Solok:

Seorang pemotor yang berstatus pelajar meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mohammad Natsir Kabupaten Solok setelah terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan di Kabupaten Solok yang tepatnya di Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok pada hari selasa tanggal 26 februari 2019. Pemotor yang diketahui bernama Nofrizal (17) merupakan warga Nagari Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya. Sementara satu korban lainnya yang ikut membonceng mengalami luka ringan. Berdasarkan informasi Mapolres Arosuka, kejadian pagi itu bermula ketika Nofrizal yang mengendarai sepeda motor Supra X dengan Nomor Polisi BA 3208 KB kejadian bermula ketika sepeda motor melaju dari arah Koto Anau menuju Kota Solok. diduga korban menoleh ke belakang sehingga laju kendaraan tidak terkendali dan melebar ke jalur berlawanan sehingga menabrak bus angkutan umum.. petugas kepolisian Polres Arosuka Kabupaten Solok telah melakukan olah tempat kejadian perkara sehingga kesimpulan bahwa kecelakaan dipicu akibat kelalaian pengendara sepeda motor⁵.

Berdasarkan dari kasus di atas maka dibutuhkannya tindakan pencegahan secara *preventif* atau upaya non penal yang dilakukan oleh Polantas sebelum

⁵ Klik Positif News Online, *Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Solok Seorang Pelajar Meninggal Dunia*, <http://klikpositif.com/baca/46690/laka-lantas-di-kabupaten-solok--seorang-pelajar-meninggal-dunia>, diakses pada tanggal 10 April 2020, Pukul 14.00 WIB

terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak sekolah. Salah satu contoh upaya non penal yang dilakukan Polisi di Polres Kabupaten Solok sebagai berikut:

Upaya Kepolisian Polres Kabupaten Solok dalam upaya menentibkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak terutama anak sekolah telah dilakukan dalam upaya keselamatan lalu lintas melalui berbagai cara hal ini dimulai dari dilakukan pemasangan spanduk tentang keselamatan, pembagian brosur kepada pengendara, pembagian bunga kepada pengendara mobil dan motor, himbauan di media elektronik, sosialisasi ke sekolah, kordinasi dengan instansi terkait, serta melakukan kegiatan polisi sahabat anak. Di dalam upaya Polres Kabupaten Solok mengenai keselamatan berlalu lintas ini jenis penindakan dalam operasi diantaranya 40% *preventif* (Teguran), 40% *preemptif* (Himbauan) dan 20% Gakum Lintas (Penegakan Hukum Lintas). Untuk cara pemberitahuan secara himbauan keselamatan ini dilakukan pemasangan spanduk dan brosur mengenai keselamatan dan tata tertib di tempat-tempat yang ramai, agar mempermudah dalam melakukan himbauan terhadap pengguna jalan dan anak terutama anak sekolah. Teguran dan himbauan tersebut seperti tidak menggunakan handphone sambil mengendara, memakai helm, memiliki SIM, kendaraan yang layak jalan dan lain sebagainya,. Akan tetapi akan dilakukan penindakan seperti ditilang terhadap pengendara tersebut jika tetap melakukan pelanggaran lalu lintas⁶.

Berdasarkan dari hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah tulisan yang berjudul: **“UPAYA NON PENAL YANG DILAKUKAN OLEH POLISI LALU LINTAS POLRES KABUPATEN**

⁶ Portal Berita Online, *Antisipasi Masalah Lalu Lintas Satlantas Polres Kabupaten Solok Lakukan Berbagai Upaya*, <http://www.portalberitaeditor.com/antisipasi-masalah-lalu-lintas-satlantas-polres-solok-arosuka-lakukan-berbagai-upaya/>, diakses pada tanggal 28 April 2020 Pukul 14.00 WIB

SOLOK TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka untuk mengarahkan proses penelitian serta penulisan, penulis perlu merumuskan masalah yang harus dibahas dan ditemukan jawabannya:

1. Apa bentuk upaya non penal yang dilakukan oleh polisi lalu lintas Polres Kabupaten Solok terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimanakah efektifitas upaya non penal yang dilakukan oleh polisi lalu lintas Polres Kabupaten Solok terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk upaya non penal yang dilakukan oleh polisi lalu lintas Polres Kabupaten Solok terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui efektifitas upaya non penal yang dilakukan oleh polisi lalu lintas Polres Kabupaten Solok terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan serta menyelesaikan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam prakteknya di lapangan atau dengan cara mengumpulkan data dari perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta norma-norma yang berlaku tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan⁷.

2. Sumber Data

Di dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan dua sumber data sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara, observasi⁸. Penulis melakukan wawancara kepada 3 anggota Pembina Masyarakat (Binmas) Kepolisian dan Satuan Polisi Lalu Lintas di Polres Kabupaten Solok.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian⁹. Data yang ingin diperoleh oleh penulis mengenai upaya non penal yang dilakukan oleh polisi lalu lintas Polres Kabupaten Solok terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Solok dari tahun 2017 sampai 2020.

3. Teknik pengumpulan data

⁷ Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm: 51.

⁸ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm: 106.

⁹ *Ibid.*

Dalam pengumpulan data pada penelitian dan penulisan ini, maka teknik pengumpulan yang dilakukan oleh penulis yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dan penelitian dengan berkomunikasi langsung dengan obyek atau sampel¹⁰. Teknik wawancara yang dipergunakan adalah wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur adalah menggunakan pedoman wawancara dan ada kalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya¹¹.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian¹². Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan upaya non penal polisi lalu lintas Polres Kabupaten Solok terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak.

c. Observasi

Observasi adalah suatu bagian dalam pengumpulan data langsung dari lapangan yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional¹³. Penulis menggunakan bentuk observasi yaitu observasi partisipasi.

¹⁰ Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metode dan Riset Sosial*, Manjar Maju, Bandung, hlm: 162.

¹¹ *Ibid*, hlm: 163.

¹² Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 112.

¹³ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 105

Observasi partisipasi adalah (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan di lapangan atau tempat yang akan diteliti¹⁴. Penulis melakukan observasi di Polres Kabupaten Solok mengenai upaya non penal polisi lalu lintas Polres Kabupaten Solok terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulisan¹⁵. Penulis melakukan analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang mengkaji sebuah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian¹⁶.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 106

¹⁵ *Ibid*, hlm: 107.

¹⁶ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta hlm: 57.